



PUTUSAN

Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Prabowo Alias Joko;
2. Tempat lahir : Bungara;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Rejo Desa Perkebunan Namotongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi P. Sagala, SH. dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Medan (POSBAKUMADIN MEDAN) Medan", beralamat di Jalan Singgalang, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Desember 2021 Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Stb; Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Stb



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO PRABOWO Alias JOKO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO PRABOWO Alias JOKO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, Subsidiair selama **3 (tiga) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram. **Dimana dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram disisihkan untuk keperluan laboratorium, dan untuk kepentingan pembuktian perkara.**
 - 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman cap badak.
 - 1 (satu) buah mancis gas warna merah.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **JOKO PRABOWO Alias JOKO** pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2021 bertempat di Dusun II Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bermaksud hendak memperbaiki Per mobil majikan Terdakwa yang Terdakwa pakai pada saat mengawasi pekerjaan bengkel yang memperbaiki mobil tersebut teman Terdakwa yang bernama CIPTO (DPO) datang menghampiri Terdakwa dan berkata “BANG CK YOK..” (Maksudnya mengajak untuk menggunakan Narkotika secara bersama-sama), lalu Terdakwa menjawab “AKU NGAK PUNYA UANG..” karena majikan Terdakwa menyuruh terakwa belanja kelengkapan mobil (PERR) yang hendak diperbaiki sehingga Terdakwapun berangkat belanja beli Per tersebut ke Tanjung Langkat, setelah kembali dari belanja ternyata ada tersisa uang belanja sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada CIPTO (DPO) untuk dibelikan Narkotika, lalu tidak berapa lama kemudian CIPTO kembali ke bengkel dan berkata kepada Terdakwa “BANG ITU BARANGNYA SUDAH DIATAS” sambil menunjukkan keatas truk ternyata CIPTO sudah menggunakan lebih dahulu lalu Terdakwapun baik keatas bak truk yang parkir di halaman bengkel tersebut, sesampainya diatas Terdakwa melihat sudah lengkap alat hisap (Bong), mancis dan 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu yang sengaja disisakan untuk terakwa, lalu saat hendak menggunakan shabu tersebut tiba-tiba petugas polisi yakni Saksi AIPTU IRSUANDI CHANDRA bersama Saksi BRIPTU MARNAEK TUA BENNY KEVIN AFRIANDO PURBA dan Saksi BRIPTU HARIANTO FRANS SEMARTA PERANGIN ANGIN datang menyergap Terdakwa sedangkan CIPTO (DPO) berhasil melarikan diri, sehingga Terdakwa ditangkap bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salopian guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1011/IL./10028/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6843/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kabiblabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **JOKO PRABOWO Alias JOKO** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa **JOKO PRABOWO Alias JOKO** pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Juli tahun 2021 bertempat di Dusun II Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bermaksud hendak memperbaiki Per mobil majikan Terdakwa yang Terdakwa pakai pada saat mengawasi pekerjaan bengkel yang memperbaiki

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut teman Terdakwa yang bernama CIPTO (DPO) datang menghampiri Terdakwa dan berkata "BANG CK YOK.." (Maksudnya mengajak untuk menggunakan Narkotika secara bersama-sama), lalu Terdakwa menjawab "AKU NGAK PUNYA UANG.." karena majikan Terdakwa menyuruh terakwa belanja kelengkapan mobil (PERR) yang hendak diperbaiki sehingga Terdakwapun berangkat belanja beli Per tersebut ke Tanjung Langkat, setelah kembali dari belanja ternyata ada tersisa uang belanja sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada CIPTO (DPO) untuk dibelikan Narkotika, lalu tidak berapa lama kemudian CIPTO kembali ke bengkel dan berkata kepada Terdakwa "BANG ITU BARANGNYA SUDAH DIATAS" sambil menunjukkan keatas truk ternyata CIPTO sudah menggunakan lebih dahulu lalu Terdakwapun baik keatas bak truk yang parkir di halaman bengkel tersebut, sesampainya diatas Terdakwa melihat sudah lengkap alat hisap (Bong), mancis dan 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu yang sengaja disisakan untuk terakwa, lalu saat hendak menggunakan shabu tersebut tiba-tiba petugas polisi yakni Saksi AIPTU IRSUANDI CHANDRA bersama Saksi BRIPTU MARNAEK TUA BENNY KEVIN AFRIANDO PURBA dan Saksi BRIPTU HARIANTO FRANS SEMARTA PERANGIN ANGIN datang menyergap Terdakwa sedangkan CIPTO (DPO) berhasil melarikan diri, sehingga Terdakwa ditangkap bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1011/IL./10028/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6843/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kabiblabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **JOKO PRABOWO Alias JOKO** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **AIPTU IRSUANDI CHANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, pukul 17.30 WIB di atas bak truk yang parkir di halaman bengkel di Dsn Karang Rejo, Desa Perk Namotongan, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi Aiptu Irsuandi Chandra melakukan penangkapan bersama dengan dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu : Briptu Marnaek Kevin Purba dan Briptu Harianto Frans PA yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan antara lain : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong terbuat dari botol minuman cap badak dan 1 (satu) buah mancis gas warna merah;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Cipto dengan uang Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk didalam truk memegang alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) bungkus kecil sabu hendak menggunakan, sedangkan Cipto turun dari truk dan berhasil melarikan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BRIPTU MARNAEK TUA BENNY KEVIN AFRIANDO PURBA**,

berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, pukul 17.30 WIB di atas bak truk yang parkir di halaman bengkel di Dsn Karang Rejo, Desa Perk Namotongan, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi Aiptu Irsuandi Chandra melakukan penangkapan bersama dengan dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu : Briptu Marnaek Kevin Purba dan Briptu Harianto Frans PA yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan antara lain : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong terbuat dari botol minuman cap badak dan 1 (satu) buah mancis gas warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Cipto dengan uang Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk didalam truk memegang alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) bungkus kecil sabu hendak menggunakan, sedangkan Cipto turun dari truk dan berhasil melarikan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, pukul 17.30 WIB di atas bak truk yang parkir di halaman bengkel di Dsn Karang Rejo, Desa Perk Namotongan, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri karena teman Terdakwa bernama Cipto berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan/disita antara lain : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong terbuat dari botol minuman cap badak dan 1 (satu) buah mancis gas warna merah;
- Bahwa pemilik barang bukti sabu tersebut adalah Terdakwa yang Terdakwa beli dari Cipto dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dan masih ada sebagian sisa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sabu yang ditemukan petugas Polisi ketika hendak menangkap;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah dengan memasukkan sabu ke dalam kaca pirek, kemudian dibakar dan dihisap dengan menggunakan botol yang terbuat dari pipet/bong dan kami bergantian menghisap sabu, namun ketika Terdakwa hendak naik ketas truk untuk menggunakan sabu, tiba-tiba petugas Polisi datang dan melihat Terdakwa saat memegang bong dan sabu tersebut;
- Bahwa pemilik bong adalah Cipto;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram.

Dimana dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram disisihkan untuk keperluan laboratorium, dan untuk kepentingan pembuktian perkara, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman cap badak, 1 (satu) buah mancis gas warna merah, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan : Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1011/IL./10028/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh TOGI

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6843/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kabiblabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram mengandung Narkotika milik Terdakwa JOKO PRABOWO Alias JOKO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, pukul 17.30 WIB di atas bak truk yang parkir di halaman bengkel di Dsn Karang Rejo, Desa Perk Namotongan, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan antara lain : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong terbuat dari botol minuman cap badak dan 1 (satu) buah mancis gas warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Cipto dengan uang Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk didalam truk memegang alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) bungkus kecil sabu hendak menggunakan, sedangkan Cipto turun dari truk dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa pemilik barang bukti sabu tersebut adalah Terdakwa dan pemilik bong adalah Cipto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1011/IL./10028/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT.

Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6843/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kabiblabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram mengandung Narkotika milik Terdakwa JOKO PRABOWO Alias JOKO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
 2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;**
- Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Joko Prabowo Alias Joko** di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan ;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, pukul 17.30 WIB di atas bak truk yang parkir di halaman bengkel di Dsn Karang Rejo, Desa Perk Namotongan, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan antara lain : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong terbuat dari botol minuman cap badak dan 1 (satu) buah mancis gas warna merah dimana Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Cipto dengan uang Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk didalam truk memegang alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) bungkus kecil sabu hendak menggunakan, sedangkan Cipto turun dari truk dan berhasil melarikan diri dimana pemilik barang bukti sabu tersebut adalah Terdakwa dan pemilik bong adalah Cipto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1011/IL./10028/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6843/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kabiblabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram mengandung Narkotika milik Terdakwa JOKO PRABOWO Alias JOKO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang didapat dari Cipto dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang dari fakta mana menurut hemat Majelis, Terdakwa ditangkap bukan pada saat sedang menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dan narkotika golongan I jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa adalah merupakan sisa yang menurut Terdakwa pernah digunakan sebelumnya, yang dari hal dimaksud dengan melihat barang bukti yang bukan untuk sekali pakai yang sebelumnya telah disimpan oleh Terdakwa, Majelis memperoleh petunjuk bahwa barang bukti dimaksud ada dalam penguasaan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Stb



dan kepemilikan Terdakwa untuk tujuan peredaran gelap narkotika, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram. Dimana dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram disisihkan untuk keperluan laboratorium, dan untuk kepentingan pembuktian perkara.
- 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman cap badak.
- 1 (satu) buah mancis gas warna merah;

oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Prabowo Alias Joko tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram. Dimana dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram disisihkan untuk keperluan laboratorium, dan untuk kepentingan pembuktian perkara.
 - 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman cap badak.
 - 1 (satu) buah mancis gas warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dicki Irvandi, S.H.. MH. dan Yusrizal, SH.,MH. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Yusrizal, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lisdawaty, SH. MH.